

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERANAN PSIKOLOGI
FORENSIK TERHADAP PEMBEBASAN
PEMIDANAAN BAGI ORANG SAKIT JIWA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)**

Disusun dan Diajukan Oleh

HENDRI

B011171055



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PERANAN PSIKOLOGI
FORENSIK TERHADAP PEMBEBASAN
PEMIDANAAN BAGI ORANG SAKIT JIWA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)**

OLEH

Hendri

B011171055

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PERANAN PSIKOLOGI FORENSIK TERHADAP PEMBEBASAN
PEMIDANAAN BAGI ORANG SAKIT JIWA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)

Disusun dan diajukan oleh :

HENDRI


B011171055

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 18 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, SH., MH.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : HENDRI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171055
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011171055
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Dalam Kaitannya Dengan Pembebasan Pemidanaan Bagi Orang Sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 04 Juli 2024

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HENDRI
N I M : B011171055
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Dalam Kaitannya Dengan Pembebasan Pemidanaan Bagi Orang Sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri
NIM : B011171055
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Dalam Kaitannya Dengan Pembebasan Pemidanaan Bagi Orang sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Juli 2024

Menyatakan,

Hendri

ABSTRAK

HENDRI (B011171055) dengan Judul Skripsi “Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Terhadap Pembebasan Pidanaan Bagi Orang Sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)”. Di bawah bimbingan Abdul Asis selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Psikologi Forensik terhadap pembebasan pidanaan bagi orang sakit jiwa dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembebasan pidanaan bagi orang sakit jiwa(Putusan Nomor:144/Pid.B/2014/PN.Cj).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dilakukan pengumpulan bahan hukum untuk dianalisis secara kualitatif berupa uraian.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Psikologi Forensik memiliki peranan penting dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan putusan pembebasan pidanaan bagi orang sakit jiwa, 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj sudah sesuai dengan perspektif hukum pidana.

Kata Kunci: Psikologi Forensik, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana Pembunuhan

. ABSTRACT

HENDRI (B011171055), faculty of law, Hasanuddin University, with thesis title "Legal Analysis of the Role of Forensic Psychology in Exemption from Sentences for Mentally Ill People (Study of case Decision Number: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)". Under the guidance of Abdul Asis as the mentor and Wiwie Heryani as the assistant mentor.

This research aims to analyze the role of Forensic Psychology in the release of punishment for mentally ill people and analyze the basis of the judge's legal considerations in handing down decisions regarding the release of punishment for mentally ill people (Decision Number: 144/Pid.B/2014/PN.Cj).

The type of research used is normative research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and legal materials are collected for qualitative analysis in the form of descriptions.

The results of this research are: 1. Forensic Psychology has an important role in providing considerations for Judges in giving decisions to release sentences for mentally ill people, 2. Legal Considerations of the Panel of Judges in handing down Decision Number: 144/Pid.B/2014/PN. Cj is in accordance with the criminal law perspective.

Keywords: Forensic Psychology, Mental Disorders, Murder.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alaamin, Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Dalam Kaitannya Dengan Pembebasan Pidanaan Bagi Orang sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau yang telah berhasil membawa agama islam yang penuh dengan rahmatnya sehingga kita dapat membedakan antara yang haq dan bathil, mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang setia yang dapat mengikuti segala aktifitasnya yang kelak mendapat syafaatnya, aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat besar kepada orang tua tercinta, Ibunda **Indo Unga** dan Ayahanda **Syamsul Bachri** yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a, membimbing, kasih sayang yang tulus diberikan, serta rela berkorban dalam setiap langkah penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan, motivasi dan bantuan, dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk ilmu, motivasi, arahan dan saran. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., Msi. selaku Penilai I dan Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Penilai II, terima kasih atas ilmu, saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini;
7. Saudara penulis Hendra, Muhammad Sabir, Indo Nurul, Muh. Faisal dan seluruh keluarga besar yang tanpa henti memberikan dukungan dan mendo'akan penulis selama menempuh pendidikan;
8. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Asy-Syaria'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LD Asy-Syaria'ah FH-UH) yang telah memberikan wadah untuk mengasah kemampuan penulis, meningkatkan wawasan maupun pengalaman selama menempuh pendidikan;
9. Teman-teman seperjuangan Muh. Darmawan, M. Sadar, Rifli, Ilham, Hilal, Satrio, Wahyudi, Sarai, Taufik, Azdar, dan Adit. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaannya selama menempuh pendidikan;

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan dukungannya selama

penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari hanyalah manusia biasa, sehingga tentunya skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, segala kritikan dan saran yang membangun penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Waasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Juli 2024

Penulis

Hendri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	v
Pernyataan Keaslian Penulisan	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	12
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
C. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggungjawab ..	18

D. Pengertian dan Teori Pidana.....	20
E. Pengertian Psikologi Secara Umum.....	22
F. Pengertian Psikologi Hukum	24
G. Pengertian Psikologi Forensik.....	26
H. Pengertian Gangguan Jiwa	28
I. Jenis Gangguan Jiwa	30
J. Peranan Psikologi Forensik Terhadap Pembebasan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA....	42
A. Pengertian Putusan Pengadilan.....	42
B. Jenis-Jenis Putusan	43
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Orang Sakit Jiwa (studi kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)	45
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang diciptakan paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal dan pikiran yang diberikan sehingga mampu untuk membedakan mana perbuatan atau perilaku yang baik dan buruk maupun yang benar dan salah. Namun disisi lain, akal dan pikiran manusia memiliki kekurangan yang membuatnya melakukan suatu perbuatan yang tidak normal atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Pikiran manusia yang mengalami gangguan atau tidak sehat ini akhirnya menyebabkan kondisi kejiwaannya pun ikut terganggu. Biasanya, kondisi gangguan kejiwaan yang dialami oleh manusia disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam diri manusia itu sendiri maupun faktor dari luar.

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa kemudian melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka dia bisa bebas dari tuntutan pidana. Karena setiap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur subjektif dan unsur objektif. Singkatnya, unsur subjektif berarti unsur yang berasal dari pelaku kejahatan atau unsur pembuat, sedangkan unsur objektif diartikan sebagai unsur yang berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan pelaku kejahatan akan bebas dari segala tuntutan hukum.

Untuk menentukan seseorang telah bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran harus betul-betul dianalisis dengan cermat tanpa terburu-buru. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan menjaga hak mereka untuk tidak dizholimi. Orang yang sakit jiwa pun jika melakukan suatu tindak pidana, tidak langsung dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan begitu saja, melainkan harus melalui pemeriksaan oleh ahlinya. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan atau mempengaruhi vonis yang akan diberikan kepadanya. Maka dari itu perlu kehati-

hatian dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak jika dia mealukan suatu tindak pidana.

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Adapun penjelasan tentang makna pasal diatas adalah bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum apabila di dalam dirinya terdapat kelainan seperti kurang sempurna akalnya sehingga orang tersebut dibebaskan dari pertanggungjawaban. Kata akal disini memiliki arti yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya menuliskan kata *verstandelijke vermogens*. Kalau teks KUHP Negeri Belanda menuliskan kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Mereka yang masuk dalam kategori sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta-tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebetulnya tidak sakit, akan tetapi karena kelainan tersebut dimulai dari sejak lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Sakit berubah akalnya “*ziekeliijke storing der verstandelike vermogens*”. Yang dapat masuk ke dalam pengertian ini misalnya

sakit gila, *manie, hysteire, epilepsie, melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.²

Dalam praktiknya jika Polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.³

Jadi, bisa dikatakan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya diketahui atau patut diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka kewajiban Polisi untuk melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap kasus tersebut tetap ada. Begitu juga dengan kewajiban Jaksa apabila berkas sudah dilimpahkan kepadanya, maka kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap

² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm 60-61

³ *Ibid.*

pelaku atau tersangka tetap wajib dilaksanakan. Putusan terhadap pemidanaan bagi orang yang sakit jiwa berada dalam kewenangan Hakim.

Hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap orang yang sakit jiwa, dalam proses persidangan bisa meminta atau mendengarkan keterangan ahli. Dalam kondisi seperti itu, keterangan ahli yang sesuai tentunya yang berasal dari kalangan ahli tentang kejiwaan yaitu psikologi. Seperti yang diketahui bahwa psikologi merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejiwaan atau perilaku setiap individu. Hal ini bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh Hakim dalam memutus atau memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Salah satu cabang ilmu dari psikologi yang berperan dalam membantu proses peradilan di lingkup hukum pidana adalah psikologi forensik.

Penggunaan ilmu psikologi di bidang hukum bukan merupakan suatu hal yang baru. Meski merupakan dua kajian ilmu yang berbeda, namun keduanya mampu disatukan walaupun di awal sejarahnya sulit untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari kajian ilmu tersebut yaitu kajian ilmu hukum dan ilmu psikologi merupakan dua hal yang bertolak belakang. Jika ilmu hukum lebih dititikberatkan pada kajian normatif, maka kajian ilmu psikologi adalah sebaliknya yaitu kajian empiris. Salah satu

faktor yang juga berpengaruh adalah karena kajian psikologi yang banyak diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, sehingga untuk diterapkan di sistem hukum *civil law* menjadi agak sulit. Namun untuk kasus-kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa, maka peran psikologi sangat dibutuhkan.

Sekarang ini, kasus-kasus tindak pidana yang mana pelakunya dikatakan mengalami gangguan kejiwaan sering terjadi. Kasus terakhir yang menarik perhatian banyak orang adalah penusukan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal kepada seorang Ulama. Pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ini berlari menuju ke panggung dan melakukan penusukan terhadap Ulama yang sedang mengisi ceramah.⁴ Untuk membuktikan hal tersebut, tentu dibutuhkan tenaga ahli di bidang psikologi forensik untuk mengungkap apakah pelaku benar-benar mengidap penyakit kejiwaan atau hanya dibuat-buat saja.

Salah satu kasus tindak pidana yang penulis akan bahas yaitu kasus tindak pidana merampas nyawa orang lain atau pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Pupun bin Sanusi terhadap ibu kandungnya sendiri di Cianjur yang mana diduga mengalami gangguan jiwa yang berat. Dalam putusan Hakim yang termuat dalam putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj,

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5517312/jejak-perkara-penusuk-syekh-ali-jaber-hingga-divonis-4-tahun-penjara>, diakses 21 Mei 2024.

menyatakan bahwa si terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam putusannya Hakim membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa tindakan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan dikuatkan dengan keterangan ahli di bidang psikologi forensik.

Dari uraian latar belakang dan studi kasus diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Hukum Peranan Psikologi Forensik Dalam Kaitannya Dengan Pembebasan Pidana Bagi Orang sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah

1. Bagaimanakah Peranan Psikologi Forensik Terhadap Pembebasan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Orang Sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan psikologi forensik terhadap pembebasan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Bagi Orang Sakit Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai judul yang diteliti.
2. Diharapkan dapat memberi penjelasan kepada instansi-instansi yang terkait mengenai peranan psikologi forensik dalam kaitannya dengan pembebasan pemidanaan bagi orang yang sakit jiwa dan membantu proses penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana.
3. Dapat menjadi referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen, ataupun masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian yang diajukan oleh penulis belum memiliki kesamaan dengan judul penelitian sebelumnya. Akan tetapi dari

segi tema yang diangkat, banyak tulisan yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian tersebut seperti

1. Skripsi yang berjudul Peran Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan yang ditulis oleh Rizki Sarni Purba yang diselesaikan pada tahun 2017.
2. Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana yang ditulis oleh Yasir Arafat yang diselesaikan pada tahun 2020.
3. Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, ditulis oleh Detia Husna Revio Alwa dan diselesaikan pada tahun 2024.

Meskipun tema yang diangkat sama, namun berbeda dari segi isi dan substansi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

“Metode penelitian normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis”.⁵

Jadi jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12

penelitian hukum normatif karena menggunakan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis studi kasus yang akan diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan

⁶ *Ibid.* hlm. 143

hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.⁷

3) Bahan Hukum Lainnya

Bahan hukum lainnya merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori/ajaran, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum.⁸

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, literature hukum, dan studi kepustakaan lainnya.

⁷ *Ibid.* hlm. 145

⁸ *Ibid.* hlm. 151-152